

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR: 188.45/4.a /2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI MURUNG RAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk peningkatan status sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Murung Raya;
 - bahwa untuk meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMA di Kabupaten Murung Raya;
 - bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763):

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Tahun 2003 Nomor 02 seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 seri D);
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;

Memperhatikan

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 421.1/281/Pend/2010 tanggal, 20 April 2010 tentang Usul Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membuka dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

KEDUA

 Nama Sekolah dan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sudah dapat dibuka dan mendapat status Negeri;

KETIGA

: Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA masingmasing berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 035/O/1997; KEEMPAT

: Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA

tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini;

KELIMA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah sebagaimana tersebut pada

diktum KESATU dan KEDUA;

KEENAM

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada

DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu Pada tanggak 5 Januari 2011

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 188.45/4-^/2011 TANGGAL : 15 JANUARI 2011

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2011

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

MURUNG RAYA.

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 2 MURUNG	PURUK CAHU SEBERANG	MURUNG	
2.	SMA NEGERI 3 MURUNG	ванітом	MURUNG	
3.	SMA NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN	DIRUNG LINGKIN	TANAH SIANG SELATAN	
4.	SMA NEGERI 1 SERIBU RIAM	MUARA JOLOI	SERIBU RIAM	
(5)	SMA NEGERI 3 LAUNG TUHUP	BATU BUA	LAUNG TUHUP	
6.	SMA NEGERI 4 LAUNG TUHUP	MARUEI	LAUNG TUHUP	

BUPATIMORUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH